

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN ATAU HILANGNYA
BARANG PENGIRIMAN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI PT POS INDONESIA CABANG KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata I (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Penyusun

Eka Astuti

30301308110

Dosen Pembimbing:

Arpangi, SH.,MH.
NIDN. 06-1106-6805

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG PENGIRIMAN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT POS INDONESIA CABANG KENDAL

Disusun oleh :

Eka Astuti

30301308110

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,



Arpangi, SH.,MH.
NIDN. 06-1106-6805

Tanggal, 16 Maret 2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG PENGIRIMAN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT POS INDONESIA CABANG KENDAL

Disusun oleh :

Eka Astuti

30301308110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Maret 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. Hj. Sukarmi, SH, M. HUM

NIDN : 00-0107-5201

Anggota



Dr. Drs. Munsharif Abdul Chakim, S.H., M.H

NIDN : 00-1309-5501

Anggota



Arpangi, SH., MH

NIDN : 06-1106-6805



**Mengetahui
Dekan,**

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Astuti

NIM : 30301308110

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerusakan Atau Hilangnya Barang Pengiriman Menurut UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di PT Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Kendal

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2017


Eka Astuti

